

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a.

ahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta melihat perkembangan di masyarakat dan dalam upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung untuk menata dan menertibkan pemakaman dan pengabuan mayat maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 13 Tahun 1994 tentang Tempat Pemakaman perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1989 Seri C Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
dan  
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dan mendapat pendelegasian dari Bupati.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Perorangan adalah orang pribadi yang menggunakan atau mendapatkan pelayanan pemakaman dan/atau pengabuan mayat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pelayanan Pemakaman adalah Penyediaan Tempat dan Penyelenggaraan Pemakaman.
9. Pelayanan Pengabuan Mayat adalah Pelayanan Penyediaan Tempat Pengabuan dan Proses Pembakaran Mayat.
10. Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan atau badan dengan maksud untuk pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana dan sarana atau fasilitas lainnya guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa/Kelurahan.
12. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Yayasan/Badan Sosial dan/atau Badan Keagamaan.

13. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan yang mempunyai arti khusus.
14. Krematorium adalah tempat pembakaran/pengabuan mayat dan/atau kerangka mayat.
15. Tempat Penyimpanan Abu Mayat adalah tempat yang dibangun di lingkungan krematorium atau di lokasi lainnya dipergunakan untuk menyimpan abu mayat setelah dilakukan pengabuan mayat (kremasi).
16. Mobil jenazah adalah mobil khusus yang dipergunakan untuk membawa/mengangkut mayat.
17. Tanah makam perorangan/keluarga adalah tanah makam perorangan/keluarga yang berada di kawasan TPU.
18. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
20. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemakaman dan pengabuan mayat.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat;
- b. memberikan kepastian hukum;
- c. mengendalikan lahan pemakaman;
- d. mengoptimalkan kekayaan daerah untuk kepentingan masyarakat;
- e. melestarikan sejarah dan kebudayaan daerah; dan
- f. menjaga kerapian dan keindahan.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah meliputi penyelenggaraan pemakaman dan pengabuan mayat di TPU, TPBU, TPK dan Krematorium.

## BAB III PENYELENGGARAAN

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan penyelenggaraan pemakaman dan pengabuan mayat.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyediaan tanah makam;
  - b. penggalian dan pengurugan tanah makam;
  - c. pengangkutan mayat;

- d. pembongkaran makam/pusara;
  - e. penyediaan makam cadangan;
  - f. penyediaan batu nisan ;
  - g. penyediaan tempat pengabuan mayat (krematorium);
  - h. pengabuan mayat/kremasi; dan
  - i. penyediaan tempat abu mayat.
- (3) Perorangan atau Badan dapat menyelenggarakan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- (4) Perorangan atau badan yang mendapat pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dikenakan retribusi dan/atau sewa.
- (5) Tata cara pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
PENGELOLAAN  
Bagian Kesatu  
TPU

Pasal 6

TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dikelola oleh Pemerintah Daerah berikut klasifikasinya sebagai berikut :

1. Klasifikasi I :
  - a. TPU Gumuk Maron ;
  - b. TPU Gumuk Manden.
2. Klasifikasi II :
  - a. TPU Gumuk Gandulan ;
  - b. TPU Gumuk Nglondong.
3. Klasifikasi III :
  - a. TPU Gumuk Tajem ;
  - b. TPU Gumuk Sigokrak ;
  - c. TPU Gumuk Ploso ; dan
  - d. TPU Gumuk Semut.

Pasal 7

Untuk kepentingan umum, Pemerintah Daerah berhak menutup dan/atau memindahkan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

- (1) TPU yang dikelola oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam pengelolaan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan adat istiadat setempat.

Bagian Kedua  
TPBU

Pasal 9

- (1) TPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelola oleh Badan Hukum yang bersifat sosial dan/atau yang bersifat keagamaan.
- (2) Areal tanah TPBU yang dikelola oleh Badan Hukum dapat menggunakan tanah TPU milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan oleh Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.